

AGRAPANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. 1, No. 3, Desember, 2024

Tersedia online di: <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>

Negara Leviathan dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama dalam Pluralitas Masyarakat

Agrindo Zandro¹

¹Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

*korespondensi: agrindoandroan@gmail.com

Abstrak

Fokus dari artikel ini adalah untuk menjelaskan gagasan Thomas Hobbes mengenai kontrak sosial sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang tertib, damai, tanpa kekerasan antar manusia, dan bebas dari kebrutalan. Permasalahan sosial yang terjadi saat ini berkisar pada konflik antar suku dan antar agama. Dengan mengandalkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan absolut, kontrak sosial dapat menjamin terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis. Kontrak sosial berarti penyerahan sebagian hak-hak setiap individu kepada pemerintah yang diikat oleh kontrak umum. Dengan cara ini, kebebasan masyarakat dibatasi dan pemerintah dapat mengatur masyarakat dan membawanya kepada kehidupan yang harmonis, aman dan damai. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi kualitatif dengan melakukan studi literatur. Hasil kajian artikel ini menemukan bahwa pemerintahan Leviathan dapat membentuk kehidupan yang tertib dan aman serta menyatukan masyarakat dalam satu kesatuan hidup bersama. Artikel ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk menerapkan prinsip Leviathan secara proporsional dalam merespon permasalahan sosial di Indonesia.

Kata kunci: hidup bersama; leviathan; pluralitas; kontrak sosial; kedaulatan

Abstract

The focus of this article is to explain Thomas Hobbes's idea of a social contract as an effort to form a society that is orderly, peaceful, without violence between humans, and free from brutality. Current social problems revolve around inter-ethnic and inter-religious conflicts. By relying on the government as the holder of absolute power, the social contract can guarantee the realization of a harmonious social life. The social contract means transferring some of each individual's rights to the government bound by a general contract. In this way, people's freedom is limited and the government can manage society and lead it to a harmonious, safe, and peaceful life. The methodology used in this article is qualitative, and it is based on a literature study. The results of this article's study found that the Leviathan government can form an orderly and safe life and unite society in a unified life together. This article contributes in the form of recommendations for applying the Leviathan principle proportionally in responding to social problems in Indonesia.

Keywords: living together; leviathan; plurality; social contract; sovereign

PENDAHULUAN

Negara sebagai wadah kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin terbentuknya kehidupan bersama yang harmonis, aman, dan damai. Thomas Hobbes berpendapat bahwa untuk mencapai bentuk kehidupan bersama yang harmonis, aman, dan damai, negara harus merealisasikan suatu tatanan yang mengikat seluruh manusia (Wahyudi, 2022). Ikatan tersebut secara definitif diwujudkan dalam sebuah 'kontrak sosial'. Pada awalnya manusia hidup dalam situasi alamiah di mana masing-masing individu berusaha untuk mempertahankan hidup dari berbagai konflik dan bahaya. Hobbes menyebut situasi ini dengan istilah "*belum omnium contra omnes*", yang berarti; "perang semua melawan semua". Motto inilah yang mendasari pendirian suatu negara yang berlandaskan pada kontrak sosial (Madung, 2013). Kontrak ini mengharuskan setiap orang untuk menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah kemudian pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi tatanan hidup manusia. Dengan kontrak sosial inilah kemungkinan hidup bersama dapat berlangsung.

Dalam masyarakat plural, sering kali terjadi konflik antar etnis, antar agama, dan lainnya (Siregar, 2023). Konflik seperti ini pada akhirnya dapat membahayakan eksistensi manusia dan pada saat yang sama menghancurkan tatanan sosial atau hidup bersama. Tatanan sosial yang menjadi wadah kehidupan bersama bila sudah hancur, kemungkinan untuk eksistensi manusia dan kelangsungan hidupnya secara otomatis lenyap. Situasi ini terus terjadi dalam kenyataan sosial masyarakat. Inilah yang dikatakan Hobbes sebagai "kondisi alamiah" di mana konflik yang membahayakan kehidupan manusia selalu ada. Egoisme religius, kecenderungan menyebut dan menganggap orang lain sebagai kafir,

serta stereotip etnis, rasialisme, memandang rendah etnis atau suku lain, hingga praksis diskriminasi senantiasa mewarnai kehidupan manusia dewasa ini. Tidak ada kesadaran rasional untuk membangun dan melestarikan tatanan hidup bersama yang harmonis, aman, dan damai. Situasi inilah yang menjadi titik berangkat dari gagasan kontrak sosial Thomas Hobbes.

Konflik hingga perang antara agama dan perang saudara menjadi alasan penting bagi Thomas Hobbes untuk menggagas teori kontrak sosialnya. Situasi yang penuh kekhawatiran dan ketakutan pada abad 17 menciptakan ketidakstabilan, kekacauan, hingga kekerasan yang memakan begitu banyak korban mendorong Hobbes untuk menggagas suatu bentuk negara yang mampu mengatasi kesenjangan sosial dan peperangan saat itu. Hal yang sama juga terjadi hingga saat ini. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak etnis dan agama sering kali harus menghadapi kenyataan intoleransi dan konflik (Ginting & Aryaningrum, 2009). Hal yang agak sulit dimaklumi ialah bahwa selalu ada pihak-pihak berwenang yang tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut secara adil. Bahkan cenderung terjadi keberpihakan yang merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak yang dibela. Hal ini menunjukkan kualitas pemerintahan yang tidak integral dan sama sekali tidak bijak. Pemerintahan seperti ini perlu diperbaiki dengan orientasi dan cakrawala politik yang relevan.

Dalam artikel ini Thomas Hobbes menawarkan suatu kontrak umum yang secara implisit menyatakan kekuasaan yang absolut dari pemerintah di mana warga masyarakat tinggal. Kontrak ini didasarkan pada pertimbangan rasionalitas strategis, bukan otoritarianisme atau totalitarianisme (Madung, 2013). Sehingga warga negara

tetap memiliki hak untuk berpartisipasi (memberontak) jika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat atau muncul tirani dalam sistem pemerintahan negara bersangkutan. Dalam kontrak sosial ini, Hobbes menamakan "Leviathan" kepada pemerintahan negara, yaitu simbol dari negara yang memiliki kedaulatan besar, kuat, dan tinggi. Leviathan menjadi cakrawala baru bagi suatu pemerintahan politis yang berfungsi secara absolut untuk mengatur dan memelihara warga negara. Model pemerintahan seperti Leviathan inilah yang menjadi solusi dari keadaan masyarakat yang dipenuhi dengan konflik, anarkisme, diskriminasi, dan masalah sosial antar etnis maupun agama. Otoritas dari model pemerintahan ini menjadi titik sentral dari kehidupan manusia-manusia yang hidup di dalam negara bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa ada begitu banyak kekurangan dari model negara Leviathan yang digagas oleh Thomas Hobbes. Kekurangan tersebut secara implisit disebabkan oleh refleksi dan pandangan filsafat empirisme dari Hobbes yang tampak terlalu berlebihan. Penilaian berlebihan itu dengan tepat dan jelas tampak dalam asumsi hipotetis yang digagas oleh Hobbes tentang *state of nature* atau keadaan alamiah (Murtianto, 2022). Kekurangan ini tidak hanya menjadi cela yang merusak idealisme pemerintahan tersebut, tetapi juga menjadi hal yang lucu bahkan mustahil untuk diterapkan secara menyeluruh dalam pemerintahan negara-negara demokratis modern. Untuk itu, dalam artikel ini hanya beberapa poin penting yang diambil sebagai bahan kajian yang tepat untuk merangkai, membentuk, dan mewujudkan pola hidup bersama yang aman, damai, dan harmonis dalam suatu fakta masyarakat yang plural.

Secara sederhana pembahasan artikel ini akan dimulai dengan gambaran konteks historis di mana terdapat fakta-

fakta sejarah seputar kehidupan sosial Eropa abad ke-17 dan keselarasannya dengan kehidupan sosial masa kini, khususnya berkaitan dengan kenyataan bangsa Indonesia. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan menampilkan penjelasan mengenai gagasan kontrak sosial menurut Thomas Hobbes serta catatan kritis dari penulis. Pembahasan memuncak pada penjelasan mengenai praksis supremasi pemerintahan model Leviathan dari Thomas Hobbes. Ketika berhadapan dengan kenyataan konflik-konflik antar etnis dan agama dewasa ini. Setelah pembahasan terdapat kesimpulan sebagai antiklimaks dari artikel ini sekaligus terdapat rekomendasi atau kontribusi dari artikel ini bagi kehidupan politis suatu negara, terutama bagi negara-negara di mana hegemoni etnis dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Studi artikel ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber-sumber terkait, seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas gagasan kontrak sosial Thomas Hobbes dan kehidupan masyarakat plural. Metodologi kualitatif sangat cocok untuk kajian studi artikel ini karena metodologi penelitian kualitatif bisa memampukan penulis untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial (Febriyandi, 2010). Dengan metode kualitatif, penulis berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil analisis tersebut ke dalam satu muatan pembahasan yang padat isi dan sistematis. Gagasan kontrak sosial Hobbes secara hakiki berangkat dari masalah sosial yang dialami oleh manusia. Masalah sosial tersebut dipicu oleh fakta pluralitas masyarakat dalam sebuah negara. Thomas Hobbes menggagas teori ini untuk

menyelesaikan persoalan sosial tersebut dengan suatu cakrawala filsafat politis yang baru. Metodologi penelitian kualitatif tentu sangat membantu dalam proses kajian studi ini. Tentunya akan terdapat pengetahuan filsafat sosio-politis baru yang dapat ditemukan oleh studi ini berkat penggunaan metodologi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap gagasan yang dicetuskan oleh pemikir atau filosof, tidak pernah lepas dari situasi konkret masyarakat pada masanya. Situasi masyarakat pada masa tertentu sangat memengaruhi cara berpikir hingga buah pemikiran dari seorang filosof. Demikian dialami pula oleh filosof yang mencetuskan ide kontrak sosial dalam negara Leviathan, yakni Thomas Hobbes. Hobbes dikaruniai umur yang panjang; mulai dari tahun 1588 sampai 1679. Namun, ia hidup dalam suasana negara yang cukup mengerikan di mana terjadi perang saudara di Inggris antara kubu Charles I dan parlemen yang kemudian dimenangkan oleh parlemen (Hardiman, 2004). Selain perang saudara di Inggris, di sekitar benua Eropa pun terjadi peristiwa yang sama. Di Jerman karena adanya Reformasi Protestantisme, terjadilah konflik yang berlangsung selama 30 tahun (1618-1648). Sejumlah perang saudara yang terjadi di Eropa mengakibatkan munculnya ketidakstabilan, kekerasan, dan kekacauan dalam masyarakat. Karya yang paling berpengaruh sekaligus paling terkenal dari Hobbes ialah Leviathan. Buku ini terbit pada tahun 1651, yaitu pada masa di mana terjadi peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian dalam karyanya itu Hobbes berpendapat bahwa kehidupan ini secara sosio-politis membutuhkan otoritas pemerintah yang kuat dan absolut untuk mengatasi masalah-masalah anarkis dan konflik sosial lainnya.

Dari beberapa peristiwa mengerikan yang terjadi menjelang terbitnya buku

Leviathan, ada satu peristiwa yang selaras dengan kondisi masa kini yang konflik di Jerman antara agama Katolik dan agama Protestan. Konflik agama yang terjadi di abad 17 masih terjadi hingga saat ini. Penghayatan religius bagi umat beriman tentu hal yang penting dan sangat mendasar. Namun, penghayatan tersebut tidak berhenti pada dirinya. Penghayatan ini memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungannya dengan hidup bersama dalam masyarakat. Perbedaan agama dilihat sebagai sesuatu yang salah, bahkan ada fakta yang mengatakan bahwa ada pemeluk agama tertentu menyebut penganut agama lain sebagai "dia yang kafir". Di Indonesia konflik antar agama sudah sering terjadi hingga membentuk sebuah deretan panjang di setiap tahunnya (Febriyandi, 2019). Konflik tersebut terjadi karena pemeluk-pemeluk agama tertentu terlalu menganggap benar ajaran agamanya sendiri dan sama sekali tidak menghargai penganut agama lain. Penghayatan agama seperti ini tentu sangat berbahaya dan secara tidak langsung hendak menghancurkan tatanan hidup bersama dalam sebuah negara. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Thomas Hobbes.

Tujuan dibentuknya negara Leviathan ialah supaya individu-individu yang berada dalam kontrak sosial terlindung dari kekerasan dan terhindar dari bahaya konflik sosial dalam masyarakat. Latar belakang dibuatnya kontrak sosial perlu ditegaskan dalam hidup bernegara karena dewasa ini konflik antara kelompok beragama maupun etnis sering kali terjadi karena warga negara tidak memahami kontrak sosial yang telah memperoleh legitimasinya secara universal dalam sebuah negara. Seperti yang terjadi di Indonesia di mana warga negara yang terlibat dalam konflik tidak memahami Pancasila sebagai kontrak sosial yang telah disepakati oleh *founding*

fathers. Mereka hanya melihat dan mengakui sesama yang sama dan bagi yang berbeda adalah dia yang menjadi "musuh kita". Tentunya kondisi sosial seperti ini tidak bisa mengawetkan keutuhan hidup pluralitas atau kebhinekaan bangsa Indonesia. Konflik seperti ini perlu diatasi dengan tindakan regulatif yang tegas dari pemerintah disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Setidaknya terdapat ciri Leviathan di negara ini seperti zaman Orde Baru.

Konflik dalam kenyataan masyarakat pluralitas menjadi hal yang sering terjadi dan di saat yang sama memiliki pengaruh negatif bagi keutuhan hidup bersama. Konflik menyebabkan perdamaian, keamanan dan kenyamanan, serta keharmonisan menjadi esensi hidup yang sangat mahal dan sulit diciptakan. Negara sebagai suatu sistem yang memiliki supremasi, kedaulatan, dan kekuasaan yang diterima berdasarkan kontrak, memiliki peran yang penting dan sentral. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah secara legitim dapat membuat berbagai solusi dalam menghadapi konflik sosial antar agama maupun etnis. Yang terpenting ialah segala penyelenggaraan pemerintah itu dijalankan berdasarkan prinsip netralitas dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kenyamanan serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Di sini, penulis menganjurkan supaya kiranya negara dapat memaksimalkan karakter Leviathan yang dimilikinya, yaitu absolutisme dalam menata warga negaranya supaya kekacauan, konflik, dan masalah sosial dapat diminimalkan. Indonesia perlu menerapkan gagasan Leviathan di Tengah kebangkitan organisasi-organisasi masyarakat berbasis agama sehingga cita-cita mereka untuk mendirikan negara khilafah segera ditumpas supaya keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan lestari.

Pada dasarnya fakta pluralitas adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan secara eksistensial, pluralitas bukanlah suatu konflik bagi manusia apabila manusia memahami makna dari eksistensinya di dunia ini. Pluralitas menjadi suatu sumber konflik sosial ketika orang-orang, atau sebut saja sebagai "oknum-oknum" tertentu tidak memahami makna eksistensial dari heterogenitas atau pluralitas itu sendiri dan lebih menganggap homogenitas sebagai suatu kenyataan yang baik dan benar. Sederhananya, pluralitas menjadi sumber konflik bagi orang atau masyarakat tertentu yang tidak memahami kemanusiaan, namun apabila pluralitas itu dapat dikelola dalam sebuah refleksi yang mendalam, akan muncul kesadaran bahwa pluralitas adalah kekayaan yang patut dipelihara (Nurany et al., 2022). Gambaran ini sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia yang sangat plural di berbagai segi, terutama yang berkaitan dengan identitas primordial, seperti; suku, agama, ras, golongan ideologi. Hobbes memiliki ide yang relevan untuk diterapkan dalam kondisi bangsa yang plural seperti Indonesia. Relevansi yang dimaksudkan ini tentu berkenaan dengan supremasi dan peran pemerintah dalam membina dan mengayomi masyarakat. Bagian ini akan dilanjutkan pada pembahasan berikut.

Kontrak Sosial Hobbes

Gagasan kontrak sosial menurut Thomas Hobbes memiliki uraian konseptual yang menarik. Diawali dengan status alamiah manusia, kemudian munculnya kesadaran rasional serta yang terutama adalah rasa takut, sebagai motivasi untuk melakukan kontrak sosial, lalu negara sebagai wadah kehidupan bersama menjadi "Leviathan" dengan model pemerintahan absolut, dan ditutup dengan hak masyarakat untuk melakukan

pemberontakan. Hobbes menyebut orang-orang atau gerombolan manusia yang bersatu yang berjanji untuk bersatu dalam sebuah tatanan kehidupan bersama itu disebut dengan istilah *commonwealth* atau *civitas* (Nursanik dan Musidah, 2020). Gerombolan orang ini berkumpul, bermusyawarah, dan sepakat untuk membentuk sebuah negara untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Para anggota *civitas* tersebut mengikat hak mereka masing-masing ke dalam sebuah kesepakatan yang disebut sebagai kontrak. Dengan demikian negara ini berdiri di atas kontrak dan tanpa kontrak negara ini akan hancur. Bagi Hobbes negara harus didirikan, jika tidak maka eksistensi manusia akan punah, negara ada untuk menjamin eksistensi manusia itu sendiri (Zulfan, 2018). Untuk itu, Negara yang didirikan di atas kontrak sosial harus memiliki supremasi yang kuat dan kokoh.

Dalam teori kontrak sosial, konsep pertama yang menjadi perhatian Thomas Hobbes ialah status alamiah. Perlu dipahami bahwa status alamiah manusia yang dimaksudkan oleh Hobbes sama sekali bukan suatu pergulatan historis, melainkan pergulatan konseptual (Garvey, 2010). Konsep status alamiah memaksudkan suatu situasi di mana manusia hidup di dalam keadaan yang serba tidak aman, persaingan antara sesama manusia, dan konflik yang terus menerus terjadi. Situasi ini disebut dengan "*bellum omnium contra omnes*", yang artinya; "perang semua melawan semua" (Madung, 2013). Ada 3 faktor psikologis manusia yang menyebabkan terjadinya perang tersebut, yakni: ketakutan, keinginan dan persaingan, serta hasrat untuk mendapatkan penghormatan (Garvey, 2010). Dalam situasi hidup yang dipenuhi dengan faktor-faktor tersebut, manusia tidak akan bisa menikmati hidup yang aman, damai, dan harmonis.

Kemungkinan berlangsungnya hidup bersama sama sekali tidak bisa diharapkan.

Dalam konteks status alamiah, secara alamiah pula manusia terdorong untuk keluar dari situasi yang amat mengerikan itu. Manusia terdorong untuk keluar dari situasi itu karena ia takut pada ketidakamanan dan kematian sehingga pada saat yang sama manusia mendambakan hidup yang layak dan damai. Penjamin hidup yang layak, aman, damai, dan harmonis adalah rasionalitas (Garvey, 2010). Unsur rasionalitas dari Hobbes ini mengarah pada 2 arahan akal budi berupa hukum alam. Hukum alam pertama, "setiap manusia harus mengusahakan perdamaian secara serius". Hukum ini didasarkan dari kenyataan status alamiah di mana terjadi kehidupan yang penuh bahaya hingga risiko kematian. Hukum kedua, "manusia menghendaki perdamaian dan pertahanan diri". Hukum ini memaksudkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memiliki kebebasan melakukan apa pun sehingga seseorang dapat melawan yang lain begitu juga sebaliknya. Untuk mencapai suatu perdamaian rasional, setiap orang secara sukarela harus mengorbankan sebagian haknya dalam sebuah perjanjian. Hobbes menyebut pengorbanan hak secara suka rela dan saling menguntungkan tersebut dengan istilah "kontrak". Dengan menyatukan diri dalam komunitas-komunitas yang tunduk pada suatu otoritas sentral, manusia berhasil menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan (Russell, 1946).

Kontrak sosial Hobbes merupakan suatu bentuk perjanjian, tepatnya kesepakatan (*agreement*), antara anggota masyarakat untuk mengakhiri situasi alamiah manusia (*state of nature*) sehingga kemungkinan untuk hidup bersama dapat menjadi nyata (Wahyudi, 2022). Semua orang yang menghendaki adanya kehidupan yang layak, damai, aman, dan

harmonis disatukan dalam suatu komunitas hidup bersama yang diikat dengan kontrak sosial. Dari kontrak sosial ini muncullah instansi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memaksa. Hobbes menamakan instansi tersebut dengan istilah "Leviathan" (Madung, 2013). Istilah ini bagi Hobbes merujuk pada negara yang oleh kontrak sosial berwenang untuk menciptakan perdamaian bersama sekaligus mempertahankan eksistensinya. Kontrak sosial yang telah dilegitimasi menjadi kekuatan dan sarana bagi Leviathan untuk mengusahakan suatu bentuk kehidupan yang harmonis.

Hobbes mengejawantahkan sebuah simbol mitologi bernama Leviathan sebagai simbol filosofis-politis di mana pemerintahan negara yang kuat dan absolut dapat membawa perdamaian bagi warga negaranya (Oktaviani dan Pramadya, 2015). Leviathan secara simbolis merupakan gambaran negara yang memiliki kedaulatan penuh kuasa dan absolut untuk menjaga ketertiban dan melindungi setiap warga negara dari bahaya anarkis maupun konflik sosial. Sumber kekuasaan sekaligus jaminan keberadaan Leviathan adalah janji dari setiap individu yang secara legitim berada dalam kontrak sosial. Melalui pelimpahan hak atas dasar kontrak, secara legitim masyarakat berada di bawah kekuasaan absolut Leviathan. Namun, perlu diketahui bahwa Hobbes menyebut individu-individu yang menyerahkan sebagian hak atau kedaulatannya pada saat yang sama menjadi raja (*rex est populus*) dalam negara Leviathan (Madung, 2013). Individu-individu tersebut dapat bertindak (melakukan pemberontakan) melawan pemerintahan jika pemerintah tersebut tidak lagi menjaga kestabilan hidup masyarakat atau menjadi tiran.

Pancasila sebagai kontrak sosial masyarakat Indonesia merupakan suatu

kesepakatan atau konsensus yang sudah ditetapkan oleh *founding fathers* sebagai landasan sekaligus sebagai identitas bangsa (Laksono, 2019). Tiga kata yang digenggam dengan kuat oleh cakar garuda Pancasila secara implisit hendak menegaskan bahwa lima sila yang tertera di dada burung garuda itu sejatinya berada secara eksistensial untuk menguatkan, memperkokoh, memelihara, dan melestarikan kenyataan bangsa Indonesia yang plural di berbagai segi kehidupan. Pancasila sebagai kontrak sosial menyatakan bahwa semua warga Indonesia adalah satu dan sama. Kompromi politik ini harus dijunjung tinggi karena jika tidak diindahkan, maka akan kontrak tersebut akan hancur dan dengan sendirinya terjadi perpecahan dalam tubuh NKRI (Rosana, 2021). Hal ini pada sisi tertentu sama dengan kontrak sosial yang digagas oleh Hobbes. Bila kontrak sosial tidak diindahkan lagi oleh masyarakat, dengan sendirinya terjadi perpecahan di mana akan terjadi tindakan anarkis besar-besaran yang Hobbes sebut sebagai *bellum omnium contra omnes*.

Menerawang Implikasi Leviathan: Suatu Catatan Kritis

Gagasan bentuk negara Leviathan dengan soveren yang absolut dan netral merupakan suatu buah pemikiran filosofis-politis sekaligus sosial yang sangat penting pada masanya. Melalui gagasan tersebut dapat diketahui seberapa besar kepekaan sosial dari seorang Thomas Hobbes serta dapat pula diketahui dalamnya pengetahuan intelektual dari filosof tersebut. Gagasan yang dicetuskan ini tentunya perlu diterawang (dilihat secara lebih mendalam) dengan perspektif filosofis supaya darinya bisa ditemukan catatan kritis yang berguna dan menambah wawasan baru. Halnya menjadi suatu tahap esensial dalam proses pengkajian ilmu pengetahuan sosial,

khususnya politik. Dalam setiap gagasan yang dicetuskan untuk menanggapi suatu kondisi sosial, terdapat dampak atau implikasi yang sudah terprediksi maupun yang tidak terprediksi oleh penggagas ide bersangkutan. Bagi implikasi yang sudah terprediksi tentu telah dicantumkan dalam gagasan sebelumnya, tetapi bagi implikasi yang tidak terprediksi belum dicantumkan sehingga pada bagian ini dijelaskan sebagai bagian dari catatan kritis dari penulis.

Pertama, teori kontrak sosial Hobbesian memunculkan unsur baru dalam masyarakat, yaitu nilai unitas. Dalam karyanya, yakni *De Cive* (1642) dan *Leviathan* (1651) Thomas Hobbes mengembangkan suatu sistem filsosofis-politis yang berlandaskan pada individualitas. Diskursus individualistik memiliki tempat penting dalam filsafat Hobbesian, dan bukan diskursus sosial (Madung, 2013). Namun, dalam teori kontrak sosialnya, secara tidak langsung Hobbes mengundang semua orang yang berkehendak keluar dari status alamiah untuk masuk ke dalam persekutuan hidup bersama dalam sebuah negara. Dengan demikian dengan sendirinya persekutuan hidup bersama itu merupakan sebuah unitas. Unitas karena manusia memang harus bersatu dengan yang lain tanpa perlu perang atau konflik (Riyanto, 2018). Nilai unitas ini kemudian menyadarkan publik sosial untuk membangun kerja sama untuk melestarikan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Nilai unitas inilah yang membuat kontrak sosial dan keutuhan masyarakat lestari dan awet.

Kedua, munculnya soberenitas sebagai bagian penting dari negara *Leviathan* secara tidak langsung mengharuskan individu-individu yang tergabung dalam kontrak sosial melakukan sebuah tindakan politis, yakni berdemokrasi. Tindakan yang paling praktis dari demokrasi ialah pemilihan

umum (pemilu). Pemilu menjadi mekanisme yang menghasilkan orang-orang terpilih sebagai soberen yang mewakili suara rakyat (Mikhael, et al., 2011). Hal ini tidak terlalu ditekankan oleh Hobbes karena ia lebih melihat kedaulatan yang absolut dari soberen. Padahal soberen tersebut tidak muncul begitu saja melainkan berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh individu-individu yang berada dalam kontrak sosial. Di sini demokrasi bukanlah perhatian utama karena sekalipun rakyat punya wewenang namun tidak sebesar yang ada dalam negara demokratis di mana rakyat dapat mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam negara *Leviathan*, rakyat memang bebas namun kedaulatannya hanya dapat digunakan apa bila soberen telah berubah menjadi tiran. Di sini warga negara memiliki hak untuk memberontak untuk menjatuhkan atau memperbaiki pemerintah.

Ketiga, individu-individu yang menyepakati kontrak sosial Hobbesian berada dalam kedudukan yang sama sehingga egalitas (kesetaraan) menjadi nilai esensial dari bentuk negara *Leviathan*. Individu-individu yang berada dalam situasi status alamiah pada dasarnya tidak memiliki strata karena mereka hidup demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok sendiri yang jelas relatif kecil. Dalam status alamiah tersebut tidak diakui adanya strata atau kasta-kasta sebab masing-masing individu memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan hidup atau menyerang orang lain. Di sini kesetaraan tampak sangat jelas. Sekalipun dalam perjalanannya muncul golongan pemerintahan, legislatif, yudikatif, eksekutif, instansi keamanan, dan lainnya, egalitas tetap menjadi unsur yang utama dan tak pernah hilang karena kontrak sosial yang disepakati telah menjamin eksistensinya. Tentunya nilai egalitas ini sangat menjamin terbentuknya hidup

yang aman, damai, dan harmonis serta terhindar dari segala macam diskriminasi dan kekerasan karena perbedaan kelas tertentu.

Selain catatan kritis di atas yang cenderung memiliki nilai positif dan konstruktif, terdapat pula catatan kritis yang menunjukkan tendensi negatif dan destruktif atau beberapa hal yang terlalu berlebihan aneh dalam gagasan Hobbes tentang Leviathan. Pertama soal absolutisme kedaulatan negara. Hal ini memberi kesempatan besar bagi soveren untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kejahatan, memonopoli pasar, dan memanipulasi politik, serta lainnya. Secara langsung Hobbes memberi ruang terbuka bagi terjadinya tiranisme walaupun ia sendiri tidak menyetujui hal itu. Sebagai manusia yang memiliki kecenderungan terhadap hal yang negatif, buruk, dan jahat, tidak mungkin peluang untuk bertindak tiran atau otoriter tidak dimanfaatkan oleh pemerintahan Leviathan. Dengan dalih menjaga dan menjamin kehidupan bersama yang aman, damai, dan harmonis, pemerintah malah melakukan berbagai kebijakan yang justru merusak kepercayaan rakyat dan malah menimbulkan gerakan melawan pemerintah, seperti; anarkisme atau *people power*. Bila hal ini terjadi, secara langsung kontrak sosial dalam pemerintahan Leviathan menjadi lenyap. Hal ini sama dengan menyuruh anak kecil bermain di pinggir jurang.

Kedua, berkenaan dengan tingginya tekanan pada individualisme. Sekalipun kontrak sosial itu menyatukan manusia namun individualitas tetap menjadi pusat perhatian filsafat Hobbes. Bahkan ia berpendapat bahwa manusia itu anti-sosial (Hardiman, 2019). Namun kenyataannya tidak seperti yang dikatakan Hobbes karena manusia tak mungkin bisa hidup sendirian. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politikhon*,

yaitu manusia sosial yang hidup dalam sebuah tatanan yang dinamakan *polis* (Suseno, 1997). Manusia selalu mencari sesamanya. Adalah sebuah keajaiban bila seorang manusia mau menjalani hidupnya sendirian tanpa orang lain. Ini terlalu imajinatif. Seharusnya Hobbes memberikan sedikit kemungkinan mengenai karakter sosialitas yang melekat pada setiap individu. Tanpa sesama manusia tidak mungkin mampu menjalani hidup. Apalagi dalam keadaan alamiah (*state of nature*) yang digambarkan oleh Hobbes sebagai asumsi hipotetisnya tentang gagasan Leviathan (Yasser, 2019). Justru karena dalam keadaan alamiah itu maka manusia harus hidup bersama-sama dalam sebuah koloni atau kelompok untuk menaklukkan alam sekitar yang masih liar dan berbahaya bagi eksistensi atau hidup manusia itu sendiri. Manusia sedari asalnya adalah *zoon politikhon*. Manusia adalah makhluk yang memiliki kodrat relasional, bukan saja rasional (Riyanto, 2018).

Ketiga, Hobbes terlalu menekankan penggunaan rasionalitas dalam kehidupan manusia seolah-olah manusia hanya memiliki kemampuan intelek saja. Memang Hobbes sangat idealis, namun idealnya tidak relevan dengan fakta realitas manusia. Manusia juga memiliki sisi afektif serta unsur-unsur lain yang sangat memengaruhi dunianya. Negara tidak dibentuk oleh rasionalitas manusia saja melainkan juga aspek psikologis lainnya. Selain itu, Hobbes juga terlalu berlebihan ketika menekankan bahwa negara itu terbentuk karena rasa takut manusia terhadap manusia lain (Tjahjadi, 2004). Padahal dalam kenyataan tampak jelas bahwa negara dan pemerintahan itu terbentuk karena kecintaan terhadap tanah air, kerinduan pada kebebasan, dan lainnya. Dalam hal ini asumsi hipotetis Hobbes tentang alasan berdirinya negara sangat tidak tepat dan cenderung tidak masuk akal.

Supremasi Politis Pemerintah: Pembentuk Hidup Bersama yang Harmonis

Kehidupan bersama yang aman, damai, dan harmonis adalah dambaan setiap manusia. Kodrat manusia secara alamiah tertarik pada bentuk kehidupan seperti itu. *"No man is an island"*, demikian sebuah ungkapan sosial yang hendak mengatakan bahwa pada dasarnya manusia manusia tidak mampu menjalani hidupnya seorang diri atau dengan kata lain manusia selamanya membutuhkan sesama insan dalam perjalanan panjang yang juga disebut dengan istilah *"one way street"* itu. Dalam kebersamaannya, manusia akan menemukan sebuah fakta sosial yang niscaya adanya, yakni pluralitas. Keanekaragaman atau pluralitas dalam kacamata positif dapat berarti suatu kekayaan sosial yang dapat membantu mewujudkan kelangsungan kehidupan masyarakat karena pluralitas dengan potensinya dapat memberikan kontribusi yang beraneka ragam sehingga berbagai kekurangan dapat diatasi. Di sini, pluralitas sangat mendukung eksistensi hidup bersama. Namun, dalam kacamata negatif pluralitas dapat menjadi sumber masalah yang menghancurkan komunitas hidup bersama pada sebuah masyarakat.

Kenyataan pluralisme dalam sebuah lingkungan masyarakat pada hakikatnya sangat rawan dengan konflik (Nasor, 2018). Indonesia sebagai sebuah negara dengan latar belakang masyarakat plural memiliki banyak pengalaman yang membuktikan bahwa pluralitas adalah sumber masalah sosial. Konflik antar etnis dan agama menjadi masalah yang paling sering ditemukan. Di beberapa tempat, sebut saja Kabupaten Depok, Aceh, dan lainnya merupakan wilayah dengan kasus konflik sosial (intoleransi) terbanyak di Indonesia. Hal ini terus berlangsung hingga saat ini dan maka dari itu,

dibutuhkan "sesuatu" yang mampu mengatasi masalah tersebut. Thomas Hobbes dengan cakrawala filosofis-politis, memberikan sebuah ide solutif dengan mengandalkan supremasi pemerintah yang kuat dalam gagasan "Leviathan". Negara dengan supremasi absolut seperti Leviathan dipercaya dapat mengatasi masalah-masalah yang bagi Hobbes disebut sebagai status alamiah manusia. Leviathan dengan supremasi absolut dapat tampil sebagai suatu sistem politis yang dapat menghancurkan sekaligus membangun kehidupan yang layak, damai, aman, dan harmonis.

Dalam gagasan filosofis-politis Hobbes mengenai Leviathan, ada sebuah istilah yang menjadi titik sentral dari gagasan tersebut, yaitu *soverenitas*. Secara sederhana *soverenitas* merujuk pada pemerintahan negara yang memiliki kedaulatan absolut untuk melakukan fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam sebuah proses pemerintahan. Namun, secara prinsipil *soverenitas* berarti tatanan masyarakat konkret dengan komunikasi melalui sirkulasi pertimbangan dan pembuatan kebijakan yang tertata secara rasional (Lindayanti & Zaiyardam, 2022). Dengan demikian *soverenitas* merupakan suatu tatanan pemerintah negara yang beroperasi secara rasional untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai sistem politik kekuasaan. Karena didasarkan pada rasionalitas, *soverenitas* sangat menjunjung tinggi *netralitas*. *Netralitas* yang dimaksud ini merupakan karakter pemerintahan yang tidak memihak pada golongan atau kepentingan tertentu sehingga pemerintahan dengan kuasa absolut tersebut dapat menjalankan kerja pemerintahan tanpa mengakibatkan kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok dalam masyarakat plural suatu negara.

Prinsip netralitas di atas menjadi pedoman bagi Leviathan dalam memahami situasi kontekstual masyarakat serta menjadi poros gerak politis. Kedaulatan yang absolut dan netral membentuk cara-cara penilaian pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam sebuah negara. Konflik antaragama dan etnis yang sering terjadi bahkan tak pernah menemukan jalan keluar, situasi negara seperti ini perlu melihat kembali gagasan filosofis-politis abad 17 dari seorang filsuf anglo-saxon bernama Thomas Hobbes, yaitu sebuah negara Leviathan dengan kedaulatan mutlak atas warga negara. Bentuk negara ini tidak bertujuan untuk menunjukkan kehebatan atau keagungan dari seorang tokoh atau kelompok tiran, Leviathan Hobbesian sangat bertentangan dengan tiranisme. Bentuk negara Leviathan bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi setiap pribadi yang telah tergabung secara legitim dalam kontrak sosial. Dengan kedaulatan absolut, soberenitas dari Leviathan akan bertindak secara koersif untuk mendeterminasi kondisi alamiah masyarakat, mengintervensi konflik sosial, hingga mengadili konflik yang ada secara netral. Semua tindakan publik ini dilakukan untuk mewujudkan suatu pola hidup yang damai, aman, dan harmonis.

Supremasi politis pemerintahan yang dimaksud dalam bagian ini ialah kuasa absolut dan netral dari pemerintahan Leviathan dalam usahanya untuk menjauhkan negara dari kondisi alamiahnya yang penuh dengan tindakan anarkis dan brutal serta selalu diwarnai dengan konflik-konflik, seperti konflik antar etnis dan agama. Dalam menghadapi situasi negara yang diwarnai dengan konflik, supremasi politis Leviathan senantiasa berpijak di atas titik sentral neraca; tidak berpihak pada pihak tertentu yang berkonflik, melainkan berpijak pada

netralitasnya sebagai soberenitas yudikatif yang absolut dan berwibawa. Hal ini perlu dilakukan secara tegas karena soberen dari Leviathan berada secara eksistensial di atas kontrak setiap warga negara sehingga mereka harus bertindak atas nama semua warga negara, bukan kelompok atau golongan tertentu. Hal inilah yang kurang diperhatikan bahkan menjadi cacat dalam fisik lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif suatu negara. Tentunya hal semacam ini perlu diperbaiki.

Supremasi politis Leviathan yang secara praksis dilakukan oleh soberenitas pada hakikatnya bertujuan untuk mencetuskan upaya harmonisasi secara nyata sehingga dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan untuk hidup bersama dapat terwujud secara nyata dan konkret. Masyarakat dalam sebuah negara dewasa ini niscaya merupakan himpunan dari berbagai latar belakang identitas. Latar belakang sosial maupun budaya yang berbeda dapat menjadi sumber konflik (Lindayanti & Zaiyardam, 2015). Namun, bagi negara Leviathan, konflik dan fenomena serupa merupakan suatu keadaan alamiah manusia yang harus ditinggalkan. Setiap warga negara yang berada dalam kontrak sosial harus dibebaskan dari segala macam konflik, entah itu masalah agama atau pun etnis. Soberen dari Leviathan sangat menekankan hidup yang aman dan damai. Konflik atau masalah sosial seakan menjadi "pemali" bagi negara Hobbesian. Bila ada potensi konflik sesegera mungkin dilenyapkan demi terwujudnya harmoni kehidupan sosial karena demikianlah tujuan dibentuknya kontrak sosial dan kemunculan Leviathan dalam masyarakat.

Harus dipahami bahwa dalam negara Leviathan Hobbes, supremasi soberen tidak hanya mengatur masyarakat secara umum, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap individu. Kontrol tersebut ditujukan kepada

kebebasan setiap orang, yaitu dengan membatasi kebebasan setiap individu. Tujuan untuk membatasi kebebasan individu tak lain agar manusia individu maupun kolektif dapat terhindar dari perang dunia karena ketika manusia memanfaatkan kebebasannya secara semena-mena, ia akan menguasai atau bahkan menyalahkan kekuasaan orang lain (Russell, 1946). Di sini tampak satu karakter *soveren* atau kedaulatan pemerintah dari negara *Leviathan*, yakni *absolutisme praktis* yang merasuk hingga kehidupan individu. Namun, perlu dipahami pula bahwa dalam bentuk negara ini, individu bisa saja memanfaatkan kebebasannya sesuai kemauannya. Tetapi harus memperhatikan bahwa ekspresi kebebasannya itu pada saat yang sama tidak mendiskreditkan kebebasan sesamanya. Entah dalam konteks individual maupun komunal, ekspresi kebebasan harus diperhatikan dan disadari.

Dewasa ini, fakta-fakta seputar hidup sosial dan politik di Indonesia menyadarkan warga negara bahwa prinsip *absolutisme negara Leviathan Hobbes* memiliki relevansi untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini bukan berarti bahwa bentuk pemerintahan Indonesia harus diubah menjadi bentuk negara *monarki* seperti yang dikehendaki oleh *Hobbes*. Yang penulis maksudkan adalah mengenai *absolutisme negara* untuk menilai, mengadili, dan menghukum berdasarkan prinsip *netralitas negara*. Ada begitu banyak kasus yang terjadi hampir setiap hari dan masalah tersebut disebabkan oleh satu sumber, yakni *pluralitas bangsa Indonesia*. Etnis yang satu menghina etnis yang lain, atau paling sering terjadi agama mayoritas melakukan persekusi, penolakan ibadah, hingga pembongkaran rumah ibadah dari agama mayoritas. Ini adalah fakta kebebasan yang menindas kebebasan pihak lain. *Soverenitas* yang

sejati akan bertindak dengan adil dan bijak untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun di Indonesia hal ini belum terjadi, bahkan belum tersentuh. Berbagai bentuk penindasan terhadap kebebasan beragama pihak minoritas masih sering terjadi bahkan paling menyedihkan terjadi secara normatif; perda-perda, UU, RUU, SKB (Surat Keputusan Bersama), peraturan mulai tingkat RT hingga RW, dan lainnya (Intan, 2023). *Absolutisme negara* yang plural dari *Hobbes* kiranya dipelajari dan diaktualkan dalam corak kepemimpinan *soverenitas Republik Indonesia* yang secara sah masih mengindahkan *Pancasila* sebagai identitas kebangsaan. Sehingga kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sepenuhnya dapat dirasakan oleh segenap bangsa yang berdiam di atas pangkuan ibu pertiwi.

Apa pun yang terjadi hidup yang aman, damai, dan harmonis adalah harga mati bagi *soveren negara Leviathan*. Secara paksa dan tentunya dalam kedaulatan yang absolut dan netral, negara *Leviathan* selalu berupaya untuk membentuk corak masyarakat yang terbebas dari konflik sosial. *Pluralitas* jelas dilihat sebagai fenomena unik sekaligus lumrah dalam tatanan sosial dewasa ini namun bukan berarti konflik berdasarkan pluralitas dianggap sebagai hal yang lumrah pula. *Soverenitas Hobbesian* yang berdaulat secara absolut dan netral tentu dengan tegas menyikapi konflik sosial sebagai mana mestinya; sesuatu yang niscaya harus segera diselesaikan karena mengganggu stabilitas masyarakat. Di sini ketaatan mutlak masyarakat menjadi sebuah kewajiban utama sebagai warga negara dalam kontrak sosial. Halnya merupakan sebuah ketaatan politis yang lahir dari otorisasi dan tertuju pada warga negara (Madung, 2013). Dengan kedaulatan absolut dan netral serta didukung dengan kewajiban untuk taat dari warga negara, secara jelas dan pasti

bahwa supremasi Hobbesian dapat berjalan lancar sehingga terbentuklah kemungkinan hidup bersama yang jauh dari keadaan alamiah manusia dan tercapailah corak hidup yang aman, damai, tertib, dan harmonis dalam masyarakat plural.

KESIMPULAN

Teori kontrak sosial serta Leviathan dapat menjadi salah satu pilihan bagi sebuah negara pluralitas baik itu dari segi agama maupun etnis yang sering kali menjadi pemantik berbagai konflik sosial. Thomas Hobbes dalam karyanya yang masyur berjudul "Leviathan" itu secara tidak langsung menyadarkan pemerintah bahwa melalui kepercayaan yang diberikan warga negara kepadanya, pemerintah boleh melakukan upaya-upaya penertiban dan penyejahteraan bagi masyarakat sehingga damai, aman, nyaman, dan harmonis bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini secara jelas mengizinkan pemerintah untuk mengandalkan kekuatannya yang absolut untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun, pemerintah juga harus tetap memperhatikan prinsip netralitas dalam penggunaan kuasanya yang absolut itu. Jangan sampai terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Indonesia sebagai negara dengan pluralitas identitas, seperti agama dan etnis, membutuhkan penerapan karakter negara Leviathan.

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa poin pokok dari teori negara Leviathan yang sejatinya tidak bisa diterapkan dalam konteks masyarakat demokratis modern. Hal ini pasti tidak pernah dibayangkan oleh Hobbes terkait kenyataan saat ini di mana demokrasi liberal serta neo-liberal sudah banyak diterapkan oleh negara dan praktis bentuk negara monarki sebagaimana syarat terbentuknya negara Leviathan Hobbes tidak diterapkan lagi. Namun demikian,

setidaknya ada sedikit nilai Leviathan yang perlu dianut oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam menghadapi konflik-konflik sosial berbasis agama dan etnis. Yang paling disoroti ialah absolutisme, kemandirian, dan ketegasan pemerintahan yang sejatinya bisa memimpin dan memelihara kesejahteraan masyarakat umum tanpa diskriminasi. Perlu diketahui bahwa penerapan negara demokrasi dewasa ini sering berhadapan dengan masalah praktis, seperti diskriminasi yang terjadi di ruang publik, misalnya pengadilan. Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi masih sering jatuh ke dalam masalah tersebut. Dengan kondisi bangsa yang plural, penulis merekomendasikan Leviathan Hobbes sebagai tambahannya. Sebab dalam Leviathan, keamanan, perdamaian, kesejahteraan, keadilan, singkatnya hidup yang harmonis adalah harga mati. Dengan penerapan demikian, negara dengan pluralitas identitas seperti Indonesia dapat memiliki corak kehidupan sosial yang aman, damai, dan harmonis.

SARAN

Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah memelihara keamanan, keadilan, kesejahteraan, kebebasan secara adil sesuai dengan martabat manusia dan terutama tanpa intensi atau motivasi diskriminasi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadopsi corak pemerintahan yang kokoh dan kuat dari Leviathan Hobbes, yaitu pemerintahan yang bebas dari segala intimidasi atau keberpihakan pada golongan tertentu. Dengan begini, pemerintahan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa dan harmonisasi yang asri dapat dirasakan oleh seluruh manusia yang berdiam di pangkuan Ibu Pertiwi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyandi, Febby. (2019). "Agama, Ritual, dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Bergama di Indonesia" *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2), 123-142.
- Garvey, James. (2010). *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ginting, Rosalina dan Kiki Aryaningrum, (2009). "Toleransi dalam Masyarakat Plural" *Jurnal Ilmiah Lontar*, 23(4), 1-7.
- Hardiman, F. Budi. (2004). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gamedia.
- Hardiman, F. Budi. (2019). *Pemikiran Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius.
- Intan, Benyamin F. (2023). *Agama Publik Indonesia: Negara, Etika, dan Teknologi*. Jakarta: Kompas.
- Laksono, Leonard Bayu. (2019) "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Social Imaginary." *Integralistik* 30(2), 150-161.
- Lewar, Paulus P. dan Otto G. Madung. (2022). "Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas" *Jurnal Ledalero*, 21(2), 1-14.
- Lindayanti dan Zaiyardam. (2015). "Konflik Dan Integrasi Dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012" *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(2), 169-184.
- Madung, Otto G. (2013). *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, Maumere: Ledalero.
- Mikhael, M. B., Sihotang, K., Sutrisno., Soegito, A. Y., Basuki, A. M. H. (2011). *Civic Education: Upaya Mengembalikan Episteme Politik*. Jakarta: Fidei Press.
- Murtianto, Thomas B. (2022). "Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara". *Novum Argumentum*, 1(1), 97-107.
- Nasor, M. (2018). "Paradigma Dakwah Pada Masyarakat Plural dalam Memahami Perbedaan sebagai Kerangka Persatuan" *Analisis*, Vol. 18. No. 1, 55-68.
- Nurany, A. L. D., Hidayati, L. N., Zulaika, R., Hanindraswari, A. D. M., dan Akbar, M. N. (2022). "Merajut Kebhinekaan dalam Pendidikan Beragama di Tengah Bangsa Pluralitas". *Tsaqofah*, 2(2), 251-265.
- Nursanik dan Ida Mursidah. (2020). "Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes". *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 18-45.
- Oktaviani, Jusmalia dan Teguh P. Pramadya. (2019). "Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli" *Indonesian Perspective*, 4(2), 175-190.
- Riyanto, Armada. (2013). *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, Armada. (2018). *Relasionalitas: Filsafat Fondasi Interpretasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rosana, Ellya. (2021). "Eksistensi Pancasila sebagai Kontrak Sosial Umat Beragama". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 13(2), 1-17.
- Russell, Bertrand. (1946). *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. London: George Allen & UNWIN Ltd.

- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. (2021). "Interaksi Sosial dalam Keseharian Masyarakat Plural" *Jurnal Al-Taghyir*, 4(1), 1-14.
- Suseno, Franz Magnis. (1997). *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tjahjadi, Simon P.L. (2004). *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyudi, Mohamad Nur. (2022). "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock)" *Jurnal An-Nawa*, 4(2), 113-125.
- Yasser, M. (2019). "Negara Leviathan Dalam Perspektif Pendidikan Politik Islam". *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(1), 20-36.
- Zulfan. (2018). "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial". *Jurnal Serambi Akademica*, 6(2), 30-35.